

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMBUTAN	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	iv
KATA PENGANTAR	v
INTISARI	vi
<i>ABSTRACT</i>	vii
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	11
1.3 Tujuan Penelitian	12
1.4 Keaslian Penelitian	12
1.5 Manfaat Penelitian	18
BAB II KERANGKA TEORI	19
2.1 Konsep Kedaulatan: Paradoks dan Multifaset	19
2.2 Kedaulatan atas Wilayah sebagai Landasan (Diskursus) Prinsip Kedaulatan Permanen atas Sumber Daya Alam	27
2.3 Prinsip Kedaulatan Permanen atas Sumber Daya: Perkembangan, Status, dan Aktualisasi	30
2.3.1 Asal Usul dan Perkembangan Awal	30
2.3.2 Status Hukum Prinsip Kedaulatan Permanen atas Sumber Daya Alam.....	38
2.3.3 Perkembangan dan Pemaknaan Pasca-Adopsi: Aplikasi dan Pembatasan	42

2.4	Penguasaan Negara atas Bumi, Air, dan Kekayaan Alam yang Terkandung di Dalamnya dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	47
2.5	Perbuatan Hukum Pemerintah dalam Pengelolaan Migas	62
2.5.1	Ragam Perbuatan Pemerintah	62
2.5.2	Instrumen Hukum dalam Pengelolaan Migas	66
a.	Konsesi	67
b.	Kontrak	76
BAB III METODE PENELITIAN		83
3.1	Tipe dan Pendekatan Penelitian	83
3.2	Bahan Penelitian	84
3.3	Pengumpulan Bahan Penelitian	88
3.4	Analisis Hasil	88
BAB IV ANALISIS DASAR PERTIMBANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI MENGENAI KONTRAK KERJA SAMA DALAM PUTUSAN NOMOR 36/PUU-X/2012		90
4.1	Para Pemohon dan Kedudukan Hukumnya dalam Perkara Nomor 36/PUU-X/2012	92
4.2	Alasan dan Pokok Permohonan Para Pemohon dalam Perkara 36/PUU-X/2012 berkaitan dengan (Hubungan Hukum Negara dan Swasta dalam) Kontrak Kerja Sama	96
4.3	Tanggapan Pemerintah	98
4.4	Pembuktian	99
4.4.1	Membuktikan Dalil Permohonan: Kesaksian Ahli Kurtubi	100
4.4.2	Keterangan Ahli-Ahli Pemerintah	103
4.5	Analisis dan Komentar atas Pendapat Hukum Mahkamah mengenai Kontrak Kerja Sama	106
4.5.1	Proses Perumusan Argumentasi Hukum Mahkamah Konstitusi dalam Perkara Nomor 36/PUU-X/2012	106
4.5.2	Pencermatan atas Konsep dan Konstruksi Hukum BP Migas selaku Badan Hukum Milik Negara	118

4.5.3 Kontrak Kerja Sama sebagai Kontrak Keperdataan(?)	128
4.6 Konklusi	134
BAB V PENGARUH KONTRAK BAGI HASIL MIGAS TERHADAP KEDAULATAN NEGARA DAN PENGUASAAN NEGARA ATAS SUMBER DAYA ALAM	135
5.1 Keterikatan “Negara” dalam Kontrak Bagi Hasil dengan Badan Usaha Swasta dan Pengaruhnya pada Kedaulatan dan Penguasaan Negara atas Sumber Daya Migas	136
5.1.1 Telaah atas Model Standar Kontrak <i>Production Sharing</i> antara BP Migas dan Badan Usaha Swasta	136
5.1.2 Implikasi terhadap Kedaulatan Negara dan Penguasaan Negara atas Sumber Daya Migas	155
5.2 Konklusi	185
BAB VI PENUTUP	187
6.1 Kesimpulan	187
6.2 Rekomendasi	188
DAFTAR PUSTAKA	192